

# RENCANA STRATEGIS

Tahun 2020-2024



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
SENTRA "MARGO LARAS" DI PATI

## SENTRA "MARGO LARAS" DI PATI

📍 Jl. Soediono, Sukoharjo, Margorejo, Pati

## KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga perubahan Rencana Strategi (Renstra) 2020 – 2024 Sentra “Margo Laras di Pati” dapat tersusun.

Rencana Strategi (Renstra) Sentra Margo Laras di Pati merupakan rencana lima tahun ke depan yang mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Perubahan RENSTRA disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan unit pelaksana di Sentra MargoLaras di Pati. Renstra diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Renstra ini maka Sentra Margo Laras di Pati mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kesejahteraan sosial ke depan.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sentra Margo Laras di Pati Tahun 2020 sampai dengan 2024, semoga dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan.

Pati, 2022

Kepala Sentra Margo Laras di Pati



Dra. Jiwarningsih, M.Si.

NIP. 196506041992031001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>5</b>
1. Latar Belakang .....	5
2. Gambaran Umum Lembaga.....	9
3. Struktur Organisasi.....	10
4. Potensi Permasalahan .....	12
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BRSPDM MARGO LARAS DI PATI .....</b>	<b>19</b>
1. Visi.....	19
2. Misi.....	19
3. Tujuan .....	19
4. Sasaran Strategis.....	20
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	<b>21</b>
1. Arah Kebijakan .....	21
2. Strategi.....	22
3. Program Kegiatan Sentra Margo Laras di Pati .....	23
<b>BAB IV ANGGARAN KEGIATAN BRSPDM MARGO LARAS DI PATI</b>	
<b>TAHUN ANGGARAN 2020-2024 .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>34</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Analisis Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan	
	Yang akan dicapai Tahun 2020 - 2024 .....	8
Tabel 2	Sasaran Strategis Sentra Margo Laras di Pati	
	Yang akan dicapai Tahun 2020 - 2024 .....	29
Tabel 3	Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Sentra Margo Laras di Pati	
	Yang akan dilaksanakan Tahun 2020 - 2024 .....	42
Tabel 4	Kerangka Anggaran Sentra Margo Laras di Pati	
	Yang akan dilaksanakan Tahun 2020 - 2024 .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sentra Mago Laras di Pati.....	11
----------	--	----

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, dan Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara “*untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*”. Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakekatnya mengupayakan agar tidak seorangpun warga negara Indonesia tertinggal dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil- hasilnya. Bahwa setiap warga negara sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memiliki berbagai hak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi dan dimajukan antarlain melalui pembangunan kesejahteraan sosial.

**Kesejahteraan Sosial** sesuai dengan **Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial** pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (1) menyebutkan “*Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya*”. Serta Pasal 1 (2) “*Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial*”.

Pembangunan kesejahteraan sosial dengan paradigma keadilan sosial dan hak asasi manusia tidak hanya bertanggungjawab untuk membangun kehidupan yang lebih

baik dari orang-orang yang kurang beruntung atau terpinggirkan dalam pembangunan, melainkan juga bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan agar orang-orang yang rentan tidak berkembang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan bertanggungjawab untuk mengembangkan berbagai potensi masyarakat maupun pemerintah yang dapat didayagunakan didalam menangani para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Esensinya adalah bahwa pembangunan kesejahteraan sosial tidak semata-mata responsif terhadap masalah kesejahteraan sosial yang sedang terjadi, melainkan juga antisipatif terhadap berbagai kemungkinan perkembangan masalah kesejahteraan sosial.

Nilai strategis pembangunan kesejahteraan sosial adalah memperbaiki ketidakberfungsian sosial individual, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi dan mencegah serta menghambat terjadinya ketidakberfungsian yang yang bisa menimbulkan berbagai kerugian material maupun spiritual di kemudian hari. Anggapan sebagian pihak yang menyatakan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial sebagai "pemborosan dan tidak produktif" adalah pandangan yang keliru. Sebaliknya, pengalaman empiris selama ini menunjukkan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial diperlukan untuk mencegah pemborosan dan tidak produktif dari suatu proses pembangunan. Hal ini kemudian perlu pula diantisipasi agar pembangunan kesejahteraan sosial tetap berada di jalurnya, agar pihak-pihak berkepentingan menyelenggarakannya memiliki pandangan dan arah yang sama. Kementerian Sosial sebagai pemban kewajiban negara atas pembangunan kesejahteraan sosial perlu menetapkan kebijakan dan rencana strategis yang dapat menjadi arah bagi setiap penyelenggara pembangunan kesejahteraan sosial agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Salah satu bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang penting sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 dan merupakan salah satu tugas pokok Kementerian Sosial adalah memberikan pelayanan dalam rangka rehabilitasi sosial dan juga perlindungan sosial terhadap para PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

yang kedudukan, tugas dan fungsinya diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, yaitu menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengendalikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada para penyandang masalah keterlantaran, kecacatan dan ketunaan sosial. Ditjen Rehabilitasi Sosial bertanggung jawab untuk memfasilitasi peningkatan kesejahteraan penyandang masalah-masalah tersebut serta memberikan perlindungan sosial agar mereka dapat berfungsi sosial dan menjadi modal pembangunan.

### **1.1 Gambaran Umum Lembaga**

Sentra "Margo Laras" di Pati merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI memiliki lokasi di Jl. Soediono Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Jawa Tengah. Sentra "Margo Laras" di Pati merupakan lembaga alih fungsi dari BRSPDM "Margo Laras" di Pati mulai melaksanakan kegiatan operasionalnya pada awal tahun 2017. Nama Margo Laras diambil dari Bahasa Jawa. "Margo" bermakna jalan atau sarana, dan "Laras" mengandung arti keselarasan antara kondisi fisik, mental dan psikososial. Sehingga, "Margo Laras" diartikan sebagai jalan atau sarana terwujudnya keselarasan kondisi fisik, mental, psikososial dari para penyandang disabilitas mental yang menjadi penerima manfaat panti.


Sesuai Permensos Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Sentra "Margo Laras" di Pati yang semula bernama BRSPDM "Margo Laras" di Pati kemudian beralih fungsi dan mengalami proses likuidasi pada bulan September tahun 2022. Peralihan Balai menjadi Sentra berdasarkan pada perubahan Permensos 7 tahun 2022 pada tanggal 18 Agustus 2022 yang semula Permensos 7 tahun 2021 tentang Atensi (Asistensi Rehabilitasi Sosial karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat) dan bertujuan untuk melakukan penataan organisasi dan tata laksana serta mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial di lingkungan Direktorat

Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Sasaran Program Rehabilitasi Sosial meliputi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan korban bencana dan kedaruratan. Selain sasaran program tersebut, sasaran Program Rehabilitasi Sosial juga diberikan kepada PPKS lainnya melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. Pelaksanaan ATENSI bertujuan untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, dan mengatasi masalah dalam kehidupan.

## 1.2 Struktur Organisasi

Setelah beralih fungsi Sentra “Margo Laras” di Pati yang merupakan salah satu Unit Kerja Eselon III dilingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memiliki perubahan struktur organisasi dalam mendukung tugas dan fungsinya. Struktur organisasi tersebut terdiri dari:



Gambar 2. Jumlah SDM Sentra “Margo Laras” di Pati tahun 2022

Seperti dapat dilihat pada bagan struktur diatas, Kepala *Sentra "Margo Laras" di Pati* yang membawahi :

1) Kepala Sentra

Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing - masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

2) Kepala Sub Bag Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

3) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4) Instalasi Produksi (*workshop*)

Unit nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT yang merupakan penunjang penyelenggaraan operasional teknis dan pengembangan rehabilitasi sosial berupa terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, sentra kreasi asistensi rehabilitasi sosial, dan instalasi lainnya.

## 2. Potensi dan Permasalahan


### 2.1 Potensi

Berdasarkan hasil analisis, Sentra “Margo Laras” di Pati memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang dapat digunakan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Apabila dapat digali dan dikembangkan, maka Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ini dapat mendukung secara berkelanjutan penyelenggaraan pelayanan sosial Anak. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dimaksud diuraikan di bawah ini:

#### 1) Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas mental. Integritas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial. Sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mencakup tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Adapun potensi pegawai Sentra “Margo Laras” di Pati periode tahun 2022, terlihat pada tabel berikut:

##### a. Jumlah SDM Sentra Margo Laras di Pati menurut **kelas jabatan**




**Sumber : Data Kepegawaian Sentra Margo Laras di Pati Tahun 2022**

b. SDM yang ada berdasarkan pendidikan dan golongan



**Sumber : Data Kepegawaian Sentra Margo Laras di Pati Tahun 2022**



**Gambar 2.** Jumlah SDM Sentra “Margo Laras” di Pati tahun 2022

### **1) Sarana Prasarana**

Dalam pemberian pelayanan terhadap Penerima Manfaat di Sentra “Margo Laras” di Pati, sarana dan prasarana mempunyai peranan yang penting. Dalam pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas mental, Sentra “Margo Laras” di Pati telah didukung oleh sarana dan prasarana yang mencukupi. Sentra “Margo Laras” di Pati berdiri diatas lahan seluas 24.596 m<sup>2</sup>. Sarana dan prasarana pendukung layanan berupa ruang kantor, gedung untuk pengasramaan (Wisma), kendaraan operasional, Poliklinik, gedung serba guna/Aula, ruang pelatihan keterampilan, ruang terapi musik, ruang tenang, Perpustakaan, tempat ibadah, lapangan olah ragadan lain-lainnya. Semua sarana dan prasarana tersebut sangat menunjang kegiatan pelayanan sosial Penerima Manfaat di Sentra “Margo Laras” di Pati.

### **2) Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha**

Sentra “Margo Laras” di Pati selalu berupaya mengikutsertakan peran serta keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal PM dalam melakukan pelayanan. Upaya tersebut lebih difokuskan kepada upaya mempersiapkan, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan keluarga/orangtua serta masyarakat dalam menerima PM. Berbagai program bimbingan dan penyuluhandilakukan melalui perkumpulan orang tua maupun kegiatan *home visit*.

Pendekatan berbasis masyarakat pun telah dilakukan Sentra “Margo Laras” di Pati untuk menumbuhkan mekanisme kemitraan, membuat jaringan dan dukungan kebersamaan dalam masyarakat mulai kegiatan penjangkauan, seleksi maupun pendampingan dalam proses pelayanan terhadap PM. Peran serta masyarakat untuk aktif dan bertanggung jawab membantu dalam proses penanganan masalah penyandang disabilitas mental terus digali dan dioptimalkan.

### **3) Jaringan Kerja dengan Berbagai Pihak**

Dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap penyandang disabilitas

mental membutuhkan suatu upaya yang komprehensif. Untuk itu jaringankerja yang telah dilaksanakan Sentra“Margo Laras” di Pati dengan berbagai pihak, seperti Puskesmas, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Sosial,LKS, TKSK, dunia usaha dan lain-lain, merupakan potensi yang harus dipelihara secara berkelanjutan. Permasalahan penyandang disabilitas mental yang sering kali bersifat situasional, menuntut suatu pemecahan masalah yang utuh dan terpadu. Oleh karena itu, kerjasama dengan berbagai pihak sangat penting artinya dalam pengembangan program dan pelayanan sosial untuk mengatasi permasalahan penyandang disabilitas mental di Sentra“Margo Laras” di Pati.

#### **4) Model Pelayanan dan Bimbingan**

Model Pelayanan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Sentra “Margo Laras” di Pati antara lain:

- 1) Model pelayanan dalam Sentra
- 2) Model pelayanan luar Sentra
- 3) Pelayanan lainnya (penguatan keluarga, parent training, konsultasi)

#### **5) Perundang-Undangan**

Sentra “Margo Laras” di Pati melaksanakan tugasnya berlandaskan Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ;
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;
- 4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- 6) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial;
- 8) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;

- 9) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- 10) Keputusan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas jabatan Eselon II, III dan IV di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- 11) Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
- 12) Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atensi
- 13) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
- 14) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sentra " Margo Laras " di Pati Nomor DIPA-027.04.2.690587 /2023 Tanggal 30 November 2022

## **2.2 Permasalahan**

Riset Kesehatan Dasar (Riskerdas) 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7% per 1.000 penduduk Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa masalah disabilitas mental di Indonesia relatif besar. Untuk itu, sentuhan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental perlu ditingkatkan.

Sebenarnya, kehadiran Negara dalam memperhatikan dan menjamin hak-hak para penyandang disabilitas telah lama dilakukan. Upaya rehabilitasi sosial itu, sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dilaksanakan secara persuasif, motivatif atau kohersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun Balai. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), peran itu dijalankan sebagai salah satu UPT Kemensos yang menjalankan fungsi pelayanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas mental, Sentra "Margo Laras" di Pati mempunyai beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja,

antarlain:

1) Tingkat kemampuan SDM pelaksana

Sebagai sebuah lembaga baru karena alih fungsi, Sentra “Margo Laras” di Pati melakukan berbagai upaya dalam menjalankan fungsi yang baru. SDM yang handal dan mempunyai kompetensi yang baik merupakan hal yang harus dibenahi dalam melaksanakan layanan diberbagai lini (multilayanan dan multifungsi), Sentra “Margo Laras” mengirim beberapa SDM (Peksos, Konselor dll) untuk belajar Teknik pelayanan di beberapa Sentra lain atau antar kluster antara lain Kegiatan Sinkronisasi Program ATENSI dan Bimbingan Teknis Rehabilitasi Sosial via online maupun offline.

2) Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di BRSPDM “Margo Laras” di Pati juga merupakan salah satu hal yang harus dibenahi. Hal tersebut, dikarenakan sarana prasarana yang ada selama ini diperuntukkan bagi pelayanan sosial anak, yang tentunya berbeda dengan penerima manfaat saat ini yaitu penyandang disabilitas mental. Diperlukan sebuah penelaahan terhadap fungsi sarana prasarana yang ada apakah dapat dimanfaatkan dalam proses pelayanan bagi penyandang disabilitas mental ataukah harus dilakukan renovasi terhadap sarana prasarana yang ada sehingga sesuai dengan sasaran pelayanan yang baru serta mendukung proses pelayanan yang dilaksanakan.

3) Kurangnya informasi mengenai data penyandang disabilitas mental yang akurat dan mutakhir

Data di bidang kesejahteraan sosial, merupakan sumber dalam penyusunan rencana program, namun data pula yang menjadi salah satu hal yang sulit untuk didapat dengan akurasi yang tinggi. Akurasi dan kemitakhiran data menjadi salah satu kelemahan yang ada dalam penyusunan program. Kurang akuratnya data yang ada, menjadi masalah dalam menentukan wilayah mana yang mempunyai kantong jumlah penyandang masalah terbesar yang akan dijadikan

jangkauan wilayahsasaran asal calon penerima manfaat

### 2.3 Isu -Isu Strategis

- 1) Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menjadi sasaran rehabilitasi sosial cenderung mengalami peningkatan akibat perubahan dan krisis sosial-ekonomi meskipun telah ditangani melalui program rehabilitasi sosial. Permasalahan ini terdapat pada hampir di setiap wilayah di Indonesia dengan tingkat masalah dan jumlah yang berbeda-beda. Munculnya PPKS tersebut banyak yang berakar pada masalah kemiskinan yang memang masih menjadi masalah yang paling menonjol di Indonesia.
- 2) Lemahnya data PPKS menjadi kendala dalam melakukan intervensi dan sasaran yang tepat. Program-program penjaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai (cash transfer) yang diberikan kepada orang dengan disabilitas berat dan lanjut usia terlantar merupakan upaya terobosan yang memanfaatkan data yang diperoleh dari pendataan langsung, sehingga tingkat keakuratannya lebih valid dan dapat memberikan gambaran pemetaan/luasnya permasalahan. Diberdayakannya kembali Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai mitra kerja Kementerian Sosial menjadi perhatian penting yang perlu direalisasikan.
- 3) Perlindungan sosial diperlukan oleh PPKS untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, dan memperoleh aksesibilitas agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Terkait dengan hal tersebut, rehabilitasi sosial dalam memberikan perlindungan sosial oleh Pemerintah/UPT di lingkungan Ditjen Rehsos masih terbatas, baik dari SDM, sarana-prasarana, dan penganggarnya.
- 4) Tidak sebanding antara jumlah UPT Ditjen Rehabilitasi Sosial yang menangani PPKS dengan pertumbuhan PPKS, demikian dengan sarana prasarannya untuk mendukung pelayanan dalam memberikan bimbingan sosial, bimbingan vokasional masih belum memadai, terlebih dalam melaksanakan multilayanan kepada seluruh

jenis PPKS.

- 5) Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang mempunyai latar belakang profesi pekerjaan sosial, secara jumlah maupun kualitas masih dalam mengentaskan masalah PPKS.
- 6) Peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pembekalan, pemantapan, bimbingan teknis, pelatihan dan magang, serta studi banding relatif masih rendah tidak sebanding dengan kebutuhan akan tenaga pelayanan yang profesional.

#### **2.4 Tantangan**

- 1) Berkembangnya kompleksitas masalah kesejahteraan sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, korban bencana dan kedaruratan, perubahan pola dan gaya hidup masyarakat mempengaruhi berkembangnya masalah kesejahteraan sosial yang kian kompleks. Kompleksitas masalah sebagaimana telah disebutkan di atas tidak saja semakin mempersulit dalam penanganannya tetapi telah menuntut suatu upaya penanganan yang komprehensif.
- 2) Belum terwujudnya persamaan hak dan kesempatan. Persamaan hak atas setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang ternyata dalam implementasinya relatif masih sangat sulit

#### **2.5 Peluang**

- 1) Potensi dan Sumber Kesos dapat dikembangkan Hal ini tentu merupakan peluang yang sangat besar untuk mendayagunakan potensi tersebut dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Jumlah tersebut bisa tetap, bertambah atau berkurang tergantung bagaimana mereka dibina dan diberdayakan.
- 2) Kebutuhan profesi pekerjaan sosial. Meningkatnya kebutuhan terhadap profesi pekerjaan sosial juga menjadi peluang tersendiri untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan mensosialisasikan pendekatan pelayanan sosial yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah.
- 3) Masalah kesejahteraan sosial sering kali bersifat situasional, sehingga menuntut suatu pemecahan masalah yang utuh. Oleh karena itulah dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial.

## 2.6 Kekuatan

- 1) Ketersediaan SDM, Jumlah dan kualitas adalah kekuatan yang memberi pengaruh besar terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai visi dan misinya.
- 2) Ketersediaan berbagai pedoman, model dan teknologi pelayanan sosial. Kebijakan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan dilengkapi dengan pedoman dan model.
- 3) Perangkat perundang-undangan tersedia. Ketersediaan perangkat perundang-undangan baik dalam bentuk undang-undang seperti Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Menteri Sosial menjadi kekuatan yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial.

## 2.7 Kelemahan

- 1) Data yang belum akurat dan mutakhir. Data di bidang kesejahteraan sosial baik masalah maupun potensi sumber merupakan kebutuhan dasar dalam penyusunan rencana program, namun data pula yang menjadi salah satu hal yang sulit untuk didapat dengan akurasi yang tinggi.
- 2) Terbatasnya pekerja sosial pada layanan operasional. Pekerja sosial profesional pada layanan operasional seperti Balai dan pusat pelayanan lainnya relatif masih sangat terbatas. Banyak diantara pegawai yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial bekerja di bagian administratif, padahal tenaga dan keahlian mereka sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan langsung.
- 3) Kurangnya koordinasi dan sinergi lintas program. Koordinasi dan sinergi merupakan kata yang mudah diucapkan tetapi sulit dalam pelaksanaannya. Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial haruslah dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai hasil

yang optimal dari pelaksanaan program

- 4) Kurangnya dukungan dana untuk pelayanan sosial. Dukungan anggaran bagi pelaksanaan program rehabilitasi sosial relatif masih kecil

## **2.8 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan**

Kondisi yang diharapkan ke depan adalah meningkatnya kesadaran dan kepedulian berbagai pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Sinergitas antar stakeholders tersebut menjadi kunci keberhasilan. Hal ini diperlukan karena jumlah masalah dan kebutuhan masyarakat kelompok sasaran demikian besar dan kompleksitas masalah yang dihadapi tidak cukup diatasi sendiri-sendiri. Kerja sama untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan menjadi bagian tersendiri dalam kaitan ini. Kepedulian dan kesadaran yang tinggi dari dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak harus juga diiringi oleh peningkatan profesionalitas pelayanan sosial. Profesionalitas pelayanan mencakup ketersediaan tenaga profesional dalam jumlah yang memadai; sarana prasarana yang cukup jumlah dan berkualitas didukung peraturan perundang-undangan serta modalitas pelayanan sosial yang berkembang baik.

Kondisi lain yang perlu diciptakan adalah ketepatan sasaran dalam memberikan pelayanan sosial. Ketepatan sasaran tidak akan pernah terwujud dengan baik tanpa ketersediaan data dan informasi yang akurat.

Keterkaitan antara dampak jangka menengah (kondisi yang diharapkan) dan dampak jangka panjang (proyeksi kedepan/tujuan akhir) dengan strategi yang dirancang untuk meraihnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

STRATEGI	DAMPAK JANGKA MENENGAH (2020-2024)	DAMPAK JANGKA PANJANG (2020-2025)
<u>Strategi Utama</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi &amp; publikasi</li> <li>• Advokasi</li> <li>• Peningkatan kapasitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepedulian</li> <li>• Kesadaran</li> <li>• Profesionalisme</li> <li>• Aksesibilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejahtera</li> <li>• Kualitas hidup</li> <li>• Mandiri</li> </ul>
<u>Strategi kerjasama</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemitraan strategis</li> <li>• Ekstensifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangkauan</li> <li>• kualitas pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keadilan</li> </ul>
<u>Strategi Investasi Jangka Menengah</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan manajemen sistem informasi &amp; perencanaan</li> <li>• Pengembangan SDM UPT</li> <li>• Peningkatan koordinasi dan keterpaduan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan sasaran</li> <li>• jangkauan</li> <li>• profesionalisme</li> <li>• kualitas pelayanan</li> <li>• efisiensi</li> </ul>	
<u>Strategi Investasi Jangka Panjang</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan manajemen kualitas kontrol</li> <li>• Reorientasi kinerja</li> <li>• Renumerasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas pelayanan</li> <li>• Profesionalisme</li> </ul>	

Tabel : 1  
Analisis Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

## 2.9 Landasan Hukum

- ✓ UU RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- ✓ UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ UU RI No. 13 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- ✓ UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- ✓ UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- ✓ UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- ✓ *UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;*
- ✓ *UU RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;*
- ✓ *UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- ✓ *Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;*
- ✓ *Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial*
- ✓ *Permensos No. 7 Tahun 2021 dan perubahannya tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial*
- ✓ *Permensos No. 1 Tahun 2022 tentang OTK Kementerian Sosial RENSTRA DITJEN REHABILITASI SOSIAL 2020-2024*
- ✓ *Permeneos No. 3 Tahun 2022 tentang OTK UPT di Lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial*

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN SENTRA MARGO LARAS DI PATI

Sentra Margo Laras di Pati sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Sosial RI, mempunyai tugas melaksanakan layanan asistensi rehabilitasi sosial. Rencana Strategis Sentra Margo Laras Pati tidak terlepas dari visi yang hendak dicapai Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Presiden menegaskan: "tidak ada visi menteri, yang ada visi Presiden. Ini adalah membangun sebuah negara besar, tidak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri. Kerja tim, yang dikoordinasi oleh para Menko." Dalam Renstra Kemensos 2020-2024, terdapat Visi:

*"Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong."*

Selanjutnya, peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi dan Misi Kementerian Sosial mengacu dan mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam pembangunan nasional 2020- 2024. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Sosial mengikuti turunan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Visi tersebut selanjutnya juga diturunkan menjadi visi Sentra Margo Laras Pati.

*"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong".*

Misi yang terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial secara umum yang menjadi misi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial diadopsi dari misi presiden, yaitu:

1. Misi nomor 1, peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Misi nomor 2, pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. Misi nomor 5, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
4. Misi nomor 8, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

5. Misi nomor 9, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Memperhatikan tugas dan fungsinya, maka **Sentra "Margo Laras" di Pati** sebagai berikut:

**1. Motto**

***"Peduli dan Melayani Menumbuh kembangkan Keselarasan Penuh".***

**2. Fungsi**

Selain itu yang menjadi fungsi Sentra Margo Laras Pati antara lain:

- a. Penyusunan rencana dan program dan anggaran
- b. Pelaksanaan fasilitas akses
- c. Pelaksanaan asesmen
- d. Pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi social
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi social
- f. Pelaksanaan terminasi layanan asistensi rehabilitasi social
- g. Pemetaan data dan informasi
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha

**3. Tujuan**

Berdasarkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai penanggung jawab penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan kriteria target sasaran penerima pelayanan/manfaatnya, maka tujuan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2020-2024 adalah:

*"Meningkatkan Taraf Kesejahteraan, Kualitas, dan Kelangsungan Hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan Orang Tidak Mampu", sesuai dengan tujuan Kementerian Sosial.*

Tujuan dari Sentra "Margo Laras" di Pati adalah Meningkatkan Taraf Kesejahteraan, Kualitas, dan Kelangsungan Hidup PPKS Kelompok Rentan, Napza

dan ODHIV, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak, dan Korban Bencana di 13 (empat belas) Wilayah Kerja Sentra “Margo Laras” di Pati.

Untuk mengikuti arah kebijakan dalam Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang bertujuan untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam :

a. Memenuhi kebutuhan dan hak dasar

Sebagai alat ukur tercapainya tujuan yaitu ;

- Terpenuhinya pangan dan gizi,
- Terpenuhinya sandang berupa pakaian seragam, spreng, selimut, sepatu, perlengkapan ibadah,
- Terpenuhinya tempat tinggal berupa rumah atau wisma yang layak
- Terpenuhinya dukungan psikososial, berupa terapi mental spiritual dan terapi sosial,
- Terpenuhinya akses Pendidikan, berupa tabungan untuk biaya pendidikan
- Terpenuhinya kebutuhan Kesehatan, berupa obat-obatan psikiatrik, obat umum dan konsultasi dokter
- Terpenuhinya aksesibilitas, berupa pemberian alat bantu bagi disabilitas

b. Melaksanakan tugas dan peranan sosial

Sebagai alat ukur tercapainya tujuan berdasarkan kemandirian aktifitas sehari-hari secara mandiri antara lain ;

- Menjaga kebersihan diri, dengan mandi sendiri
- Mencuci tanpa bantuan orang lain
- Makan tanpa bantuan orang lain
- Kesadaran meminum obat tanpa bantuan orang lain
- Percaya diri
- Dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar
- Mampu berperan aktif dalam kegiatan bermasyarakat (mengikuti kerja bakti dan bakti sosial)

c. Mengatasi masalah dalam kehidupan

Sebagai alat ukur tercapainya tujuan yaitu :

Mampu meningkatkan pendapatan perekonomian berupa modal kewirausahaan antara lain peternakan, perikanan, bertani, bengkel, menjahit, berjualan kelontong, berjualan makanan ringan dengan indeks keberhasilan dihitung dengan adanya monitoring evaluasi dari pihak Sentra Margo Laras terkait peningkatan keberhasilan penerima manfaat.

#### 4. Sasaran Strategis

Sasaran Startegis (SS) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merujuk pada SS Kementerian Sosial yang terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

1. SS1: Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial, kualitas dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu;
2. SS2: Terwujudnya tata Kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang transparan dan akuntabel serta meningkatnya efektifitas birokrasi.
3. SS3: Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh penyelenggara rehabilitasi sosial dengan melibatkan publik; dan

**Pencapaian SS1** diukur berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yaitu persentase (%) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkatkat taraf kesejahteraan sosial, kualitas dan kelangsungan hidupnya. Pencapaian indikator SS1 tersebut terpenuhi jika PPKS mendapatkan pelayanan sosial, terpenuhi kebutuhan dan hak dasar sebagai prasyarat utama, meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial, serta memiliki sumber penghasilan dan ketahanan ekonomi.

Pencapaian IKSS1 didukung oleh 3 (tiga) sasaran program yaitu pada sasaran pertama, kondisi terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar yang merupakan bagian dari proses rehabilitasi sosial. Dalam hubungan antara negara dan warganya, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan hak dari setiap warga yang wajib dipenuhi oleh negara

melalui pemberian layanan dasar dan bantuan sosial. Dalam konteks ini, pemberdayaan merupakan upaya untuk membatasi hambatan-hambatan yang menghalangi masyarakat marjinal untuk mengakses layanan dasar untuk memenuhi kebutuhannya agar bertahan hidup sebagai individu dan sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat disebut sejahtera/mandiri/berfungsi sosial jika pondasi berupa kebutuhan dan hak dasar sudah terpenuhi. Kebutuhan dan hak dasar yang terpenuhi berupa pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal layak, akses Pendidikan, akses Kesehatan, akses administrasi kependudukan, dukungan dan kemudahan aksesibilitas, perlakuan dan layanan khusus bagi kelompok rentan, serta dukungan psikososial.

Pada sasaran program kedua, kondisi terlaksananya tugas/tanggung jawab dan peranan sosial masuk ke dalam skema pengembangan sosial (Pasal 14 UU No.14 Tahun 2019). Dalam hal ini, individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat didorong untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan serta berpartisipasi aktif baik berdasarkan perseorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Istilah peranan sosial atau partisipasi aktif ini memiliki padanan di undang-undang lain, yaitu berupa hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Penjabaran bentuk peranan sosial ini melingkupi beragam aktivitas baik sosial, ekonomi, dan politik. Contoh secara spesifik dapat dilihat pada empat undang-undang yaitu: 1) bagian hak dan tanggung jawab fakir miskin (Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin); 2) bagian hak penyandang disabilitas (Pasal 5 sampai Pasal 26 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas); 3) bagian hak dan kewajiban lanjut usia (Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia); dan 4) bagian hak dan kewajiban anak (Pasal 4 sampai Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak & UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002). Sebagai sebuah hak, peranan sosial dari kelompok-kelompok rentan seperti fakir miskin, anak, lanjut usia atau penyandang disabilitas, seringkali dibatasi oleh hambatan-hambatan sosial, seperti relasi kelembagaan yang timpang yang sudah menyatu di dalam budaya dan nilai sosial.

Peningkatan kemampuan dalam menjalankan tanggungjawab dan peranan sosial adalah mampu melakukan perawatan diri, pengasuhan, melindungi diri dan keluarga dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan seperti kelaparan dan kekerasan, mampu mengaktualisasikan diri dalam lingkungan, serta mampu berpartisipasi sosial. Untuk masyarakat di daerah rawan bencana, tanggung jawab dan peranan berupa pengetahuan dan keterampilan/kecakapan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, serta interaksi dan dukungan antar warga Ketika terjadi bencana.

Pada sasaran program yang ketiga, kondisi mandiri secara sosial ekonomi/teratasinya masalah dalam kehidupan merupakan tujuan lanjutan rehabilitasi sosial yaitu meningkatnya kemandirian ekonomi. Seseorang tidak lagi bergantung pada bantuan saja, namun ia sudah mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri (Pasal 13 UU No. 14 Tahun 2019). Sebagai tujuan dari pemberdayaan dalam arti luas, kemandirian dapat pula dimaknai sebagai kemampuan atau kebebasan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam mengatur dan mengambil keputusan atas sumber daya yang dimiliki agar bisa bebas memilih dan menentukan hidupnya sendiri.

Kemandirian sosial ekonomi adalah kemampuan dalam memiliki pendapatan berkelanjutan atau penghasilan tetap baik melalui akses pekerjaan maupun kewirausahaan sosial. Ketiga unsur kesejahteraan sosial tersebut memiliki irisan yang kuat dengan aspek-aspek rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.

**Pencapaian SS<sub>2</sub>**, yaitu terwujudnya tata Kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang transparan dan akuntabel serta meningkatnya efektifitas birokrasi dicapai melalui IKSS nilai reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

**Pelaksanaan SS<sub>3</sub>** merupakan sasaran yang mendukung pencapaian sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: (i) terwujudnya ASN

yang profesional, (ii) terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien, (iii) terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (iv) terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, aksesibel dan responsive. SS3 berorientasi pada pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan efektivitas tata kelola (akuntabilitas kinerja, opini laporan keuangan, manajemen risiko, zona integritas, maturitas UKPBJ, dll). Dukungan SS3 berdampak juga pada meningkatnya mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan, (i) meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (ii) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik. SS3 berkaitan juga dengan kepuasan stakeholder (semua pihak dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau peran) terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Pencapaian SS2 diukur berdasarkan capaian 1 (satu) IKSS yaitu persentase penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. Profesionalisme penyelenggara kesejahteraan sosial dapat dilihat dari SDM kesejahteraan sosial melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar, lembaga di bidang rehabilitasi sosial melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar, bersinergi dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pendamping rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar.

Berdasarkan tujuan tersebut, dalam menjabarkan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Tahun 2020-2024. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur yaitu:

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial, kualitas dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu	Persentase penerima pelayanan ATENSI yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penerima pelayanan ATENSI yang mampu menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	70%	70%	70%	80%	85%

		Pesentase penerima layanan ATENSI yang meningkat kemandirian sosial ekonominya	60%	60%	60%	65%	70%
2	Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90%	90%	90%	96%	98%
		Nilai SMART	90 point	90 point	90 point	92	95
		Nilai IKPA	70 point	70 point	70 point	80	90
5	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh penyelenggara kesejahteraan sosial dengan penyelenggara publik	Nilai Kualitas Layanan	80 point	80 point	80 point	90	92

**Tabel : 2**  
**Sasaran Strategis Sentra “MargoLaras” di Pati Tahun 2022-2024**

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM KEGIATAN SENTRA**

#### **1. Arah Kebijakan**

Strategi dan kebijakan pembangunan pada RPJMN tahap kedua yang mendukung pada pemantapan kembali Indonesia di segala bidang menekankan pada upaya :

- (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia,
- (2) pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, dan
- (3) penguatan daya saing perekonomian.

Kementerian Sosial sebagai salah satu kelembagaan pemerintah yang diberi mandat menyelenggarakan kesejahteraan sosial sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2009 juga bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi dan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Sentra “Margo Laras” di Pati periode 2020–2024 juga perlu diarahkan pada pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih transparan, akuntabel, mudah dan cepat diakses, sehingga memiliki daya jangkau yang luas dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta dapat melindungi wargadalam mengatasi masalah penyandang disabilitas mental. Untuk itu perlu didukung oleh penguatan piranti hukum dan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas mental, penguatan tanggungjawab dan partisipasimasyarakat, peningkatan kapasitas pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial,

peningkatan ketersediaan data dan pengembangan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kesejahteraan sosial, serta peningkatan serta peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait dengan usaha kesejahteraan sosial PPKS.

## 2. Strategi

Strategi yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Mendukung penataan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial PPKS;
- 2) Peningkatan kualitas hidup dan akses seluas-luasnya bagi PPKS kelompok sasaran dan khususnya perlindungan sosial bagi kelompok sasaran PPKS terhadap program pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial PPKS;
- 3) Penataan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial PPKS tersebut, yang berbasis pekerjaan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- 4) Memantapkan kualitas dan akuntabilitas manajemen pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial PPKS, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, penyediaan data dan koordinasi atau keterpaduan;
- 5) Peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Korban Penyalahgunaan Napza secara terpadu dan berkelanjutan;
- 6) Menciptakan iklim yang dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan mengembangkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan

tanggung jawab social untuk berpartisipasi dalam mencegah masalah sosial serta mendukung pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial PPKS;

- 7) Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial PPKS yang terkoordinasi dengan kebijakan pemerintah;
- 8) Penyediaan data dan pengembangan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial PPKS;
- 9) Mengembangkan advokasi dan pendampingan sosial di dalam pengelolaan program pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial PPKS.

### 3. Program Kegiatan Sentra

Program Kegiatan Sentra "Margo Laras" di Pati

- 1) Kegiatan Pelayanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sentra "Margo Laras" di Pati yaitu :
  - a) Peningkatan SDM

Peningkatan dan pengembangan SDM ini tidak hanya yang berkenaan dengan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial Korban Penyalahgunaan Napza saja tetapi juga yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM pendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya seperti Zona Integritas, SPIP, WBK, WBBM.

#### **Outcome :**

Peningkatan dan pengembangan kemampuan SDM pengelola dan pelaksana pemberi pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial PPKS serta meningkatnya disiplin, dedikasi dan loyalitas pegawai.

#### **Indikator kinerja :**

- Jumlah staf yang memperoleh bimbingan/pemantapan khusus di bidang pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial PPKS meningkat;

- Jumlah pekerja sosial yang memperoleh bimbingan/pemantapan khusus di bidang pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial PPKS meningkat;
- Jumlah staf yang memperoleh bimbingan/pemantapan khusus di bidang pendukung pelaksanaan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial PPKS meningkat;
- Jumlah staf yang mengetahui, memahami dan mengimplementasikan Zona Integritas, SPIP, WBK dan WBBM meningkat;
- Terdapatnya staf yang kapabel, disiplin dan kredibel di bidangnya.

**Kegiatan :**

- i) Bimbingan dan pemantapan staf pengelola lembaga pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial PPKS;
  - ii) Bimbingan dan pemantapan pekerja sosial dalam bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial PPKS;
  - iii) Temu konsultasi, penguatan tim kerja, workshop, seminar dan sejenisnya;
  - iv) Pemagangan, pendampingan dan supervisi pekerja sosial dan staf pendukung pelaksana pelayanan;
  - v) Sosialisasi mengenai Zona Integritas, SPIP, WBK dan WBBM yang terintegrasi;
  - vi) Bimbingan dan Pemantapan mengenai Zona Integritas, SPIP, WBK dan WBBM oleh narasumber yang berkompeten;
  - vii) Studi banding pelayanan.
- b) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana melalui pengadaan barang dan jasa.

**Outcome :**

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Sentra "Margo Laras" di Pati melalui proses yang cepat dan akurat sesuai dengan aturan yang

berlaku.

**Indikator Kinerja :**

- i) Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa yang baik di lingkungan Sentra “Margo Laras” di Pati;
- ii) Terlaporkannya Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Sentra “Margo Laras” di Pati secara aman dan transparan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

**Kegiatan :**

- i) Pelelangan Umum
  - ii) Pemilihan Langsung
  - iii) Penunjukkan langsung
- c) Penatausahaan Barang Milik Negara

**Outcome :**

- i) Mendapatkan laporan BMN secara tepat dan akurat
- ii) Petugas SIMAK BMN yang mahir dan terampil.
- iii) Perangkat khusus untuk SIMAK BMN
- iv) Penghapusan BMN

**Indikator Kinerja**

- i) Terlaporkannya BMN
- ii) Efisiensi biaya pemeliharaan BMN

**Kegiatan :**

- i) Penyusunan Laporan
- d) Pengelolaan Gaji Honorarium dan Tunjangan

**Outcome :**

- i) Terlaksananya pembayaran gaji pegawai, honorarium dan tunjangan sesuai haknya atas imbalan setelah kewajibannya dipenuhi;

- ii) Dapat dibayarkannya gaji pegawai dengan memadai dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga dapat memberikan semangat dalam menjalankan tugasnya.

**Indikator Kinerja**

- i) Terlaksananya tugas dan fungsi setiap pegawai secara baik
- ii) Terlaksananya pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan;
- iii) Pegawai tidak meninggalkan jam kerja untuk mencari tambahan penghasilan diluar jam kantor.

**Kegiatan :**

- i) Mengumpulkan dan menganalisa data-data pegawai guna melakukan perhitungan kenaikan gaji berkala/tunjangan;
  - ii) Melaksanakan pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan sesuai dengan haknya secara berkala (bulanan);
  - iii) Melaksanakan administrasi dan pembukuan gaji pegawai;
  - iv) Membuat pertanggung jawaban atas pembayaran gaji pegawai.
- e) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

**Outcome :**

- i) Diperolehnya bahan masukan penyusunan program selanjutnya.
- ii) Diperolehnya kebutuhan Pagu anggaran.
- iii) Diperolehnya /tersusunnya Pagu sementara.
- iv) Diperolehnya /tersusunnya Pagu Definitif.
- v) Tersedianya DIPA.
- vi) Tersedianya RENSTRA.
- vii) Tersedianya SBK sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran.

**Indikator Kinerja**

i) Diketuainya dukungan, hambatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sentra "Margo Laras" di Pati.

ii) RKA-KL

iii) DIPA

iv) RENSTRA

**Kegiatan :**

i) Review program Sentra "Margo Laras" di Pati

ii) Perencanaan Program dan Anggaran

iii) Penyusunan Rencana Kerja/Teknis

1. Kegiatan Penyusunan Program dan Advokasi Sosial

a) Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Program Pelayanan

**Outcome :**

i) Terukurnya hasil kinerja Sentra "Margo Laras" di Pati;

ii) Terinformasikannya pelaksanaan kegiatan Sentra "Margo Laras" di Pati secara pertriwulan.

**Indikator Kinerja :**

i) Tersusunnya LAKIN

ii) Tersusunnya laporan kegiatan Sentra "Margo Laras" di Pati secara triwulan dan tahunan.

**Kegiatan :**

i) Penyusunan LAKIN.

ii) Penyusunan Laporan Triwulan dan Tahunan.

b) Kajian Evaluatif Program Pelayanan

**Outcome :**

i) Adanya naskah pengajuan perubahan terhadap juklak dan juknis pelaksanaan program pelayanan rehabilitasi sosial di Sentra "Margo Laras" di Pati.

- ii) Adanya naskah pengajuan program baru pelayanan rehabilitasi sosial di Sentra “Margo Laras” di Pati.

**Indikator Kinerja :**

- i) Tersedianya juklak dan juknis yang telah disempurnakan/ disesuaikan dengan permasalahan PPKS yang ada.
- ii) Terlaksanakannya pengembangan program pelayanan untuk rehabilitasi sosial PPKS.

**Kegiatan :**

- i) Pengkajian/ review juklak dan juknis pelayanan rehabilitasi social di Sentra “Margo Laras” di Pati.
- ii) Konsultasi dengan Direktorat Rehabilitasi Korban Kebencanaan dan Kedaruratan Kementerian Sosial RI.

c) Penyusunan Juknis dan Juklak

**Outcome :**

Pelaksanaan program pelayanan rehabilitasi sosial di Sentra “Margo Laras” di Pati beserta seluruh kegiatan pendukungnya berjalan dengan lancar sesuai dengan alur pelayanan yang telah ditetapkan.

**Indikator Kinerja :**

Tersedianya juklak dan juknis yang telah disempurnakan.

**Kegiatan :**

Penyusunan juklak dan juknis yang dihadiri oleh seluruh elemen pelayanan rehabilitasi sosial di Sentra “Margo Laras” di Pati.

d) Advokasi Sosial Intern dan Ekstern

**Outcome :**

- i) Kondisi hubungan antar PM di dalam lingkungan Sentra “Margo Laras” di Pati lebih kondusif.
- ii) PM lebih memahami tugas dan kewajibannya ketika menerima pelayanan di Sentra “Margo Laras” di Pati.

- iii) Proses penyelesaian permasalahan PM yang berada di luar lembaga dapat tertangani dengan baik, keluarganya dan petugas yang terlibat dalam proses dapat mengerti hak dan kewajiban masing-masing.

**Indikator Kinerja :**

- i) Permasalahan PM dapat tertangani secara tuntas.
- ii) Tim Advokasi Sosial Intern dan Ekstern.
- iii) Penurunan jumlah permasalahan antar PM
- iv) Pendampingan dan advokasi sosial permasalahan yang dialami oleh PPKS di lingkungan keluarga, masyarakat dan aparat terkait.

**Kegiatan :**

- i) Menyediakan tempat konsultasi PM selama 24 jam.
  - ii) Menyediakan layanan bantuan pendampingan advokasi sosial bagi masyarakat.
  - iii) Menyediakan layanan konsultasi bagi keluarga dan masyarakat.
- e) Data dan Informasi

**Outcome :**

- i) Tersedianya database hasil pelayanan dan rehabilitasi sosial di Sentra "Margo Laras" di Pati.
- ii) Terupdatenya website Senta "Margo Laras" di Pati secara berkala.
- iii) Terinformasikannya hasil-hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sentra "Margo Laras" di Pati kepada publik.

**Indikator Kinerja :**

- i) Tersedianya program aplikasi dan instrumen penyusunan database pelayanan PPKS.
- ii) Meningkatnya kemampuan petugas data dan informasi dalam melaksanakan penyajian data melalui media website
- iii) Tersedianya leaflet sebagai media penyebaran informasi mengenai Sentra "Margo Laras" di Pati.

- iv) Tersedianya data dan informasi dilingkungan Sentra "Margo Laras" di Pati untuk penyusunan rencana kerja.

**Kegiatan :**

- i) Penyusunan, uji coba dan penyempurnaan program aplikasi dan instrument pendataan PM dan alumni PM.
  - ii) Input dan pengolahan data
  - iii) Pembuatan leaflet.
2. Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- a) Pelayanan rehabilitasi untuk berbasis institusi/dalam panti (PM Reguler)

**Outcome :**

- i) PPKS mengaplikasikan layanan rehabilitasi sosial di cakupan wilayah kerja Sentra "Margo Laras" di Pati;
- ii) PPKS di Sentra "Margo Laras" di Pati dapat mengikuti kegiatan dan menerima pelayanan rehabilitasi sosial dengan baik.

**Indikator Kinerja :**

- i) Berjalannya proses pelayanan dan rehabilitasi sosial PPKS di Sentra "Margo Laras" di Pati sesuai dengan juklak dan juknis yang ada.
- ii) Terpenuhinya hak-hak PPKS.

**Kegiatan :**

- i) Pemberian bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan kepada PPKS.
  - ii) Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk PPKS.
  - iii) Pemberian konseling PPKS dan keluarga PPKS.
- b) Pelayanan luar panti (Berbasis Keluarga dan Masyarakat)

**Outcome :**

- i) Terwujudnya pelayanan rehabilitasi social (Konseling, *Famly discuss*) bagi PPKS berbasis keluarga masyarakat;

- ii) Terbangunnya peran aktif keluarga, masyarakat serta *stake holder* terkait dalam penanganan permasalahan PPKS teruma dalam penerimaan di masyarakat.

**Indikator Kinerja :**

- i) Berjalannya proses pelayanan dan rehabilitasi sosial PPKS Luar Lembaga di Sentra “Margo Laras” di Pati sesuai dengan juklak dan juknis yang ada.
- ii) Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial oleh Sentra “Margo Laras” di Pati meningkat.
- iii) Berkurangnya permasalahan penanganan PPKS di masyarakat.

**Kegiatan :**

- i) Mengumpulkan data PPKS di wilayah kerja Sentra “Margo Laras” di Pati.
  - ii) Verifikasi dan Validasi data PPKS.
  - iii) Asesmen dan Pendampingan PPKS.
  - iv) Pemberian bantuan.
  - v) Pendampingan Pemberdayaan
- c) Pelayanan Lanjut

**Outcome :**

- i) Hubungan antara keluarga dan PPKS dapat terjalin dengan baik
- ii) Terciptanya suasana yang kondusif bagi PPKS di keluarga

**Indikator Kinerja :**

- i) terselesaikannya permasalahan yang ada di keluarga.
- ii) Penerimaan keluarga terhadap PPKS

**Kegiatan :**

- i) Konsultasi keluarga
- ii) *Parent training*

## BAB IV TARGET KINERJA DAN RENCANA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

Target Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 mencakup hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP), maupun Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK), yang bermuara pada pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi capaian kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial Berikut ini adalah indikator kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial 2020-2024:

#### 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Sasaran strategis adalah sasaran yang menjadi penilaian penting dari capaian kinerja Sentra “Margo Laras” di Pati selama kurun waktu lima tahun 2020-2024 yang merupakan indikator kinerja bagi Sentra “Margo Laras” di Pati, dan menjadi input bagi Kementerian/Lembaga. Lebih jelasnya untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis dan indikator pencapaian kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut

**Tabel 3**  
Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama  
Sentra “Margo Laras” di Pati 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target		
			2022	2023	2024
1	Terpenuhinya pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial, akses pendidikan, akses kesehatan, dan administrasi	Jumlah Penyandang Disabilitas penerima ATENSI yang terpenuhi pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial, akses pendidikan, akses kesehatan, dan administrasi	100%	100%	100%

	kependudukan, aksesibilitas dan/atau perlakuan khusus penerima ATENSI	kependudukan, aksesibilitas dan perlakuan khusus			
		Jumlah anak penerima ATENSI yang terpenuhi pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial, akses pendidikan, akses kesehatan, dan administrasi kependudukan, aksesibilitas dan perlakuan khusus	100%	100%	100%
		Jumlah Lansia penerima ATENSI yang terpenuhi pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial, akses pendidikan, akses kesehatan, dan administrasi kependudukan, aksesibilitas dan perlakuan khusus	100%	100%	100%
		Jumlah Kelompok Rentan dan Korban Bencana penerima ATENSI yang terpenuhi pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial, akses pendidikan, akses kesehatan, dan administrasi kependudukan, aksesibilitas dan perlakuan khusus	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kemampuan penerima ATENSI dalam perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi dan/atau partisipasi sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas penerima ATENSI yang meningkat kemampuannya dalam perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi dan/atau partisipasi sosial	70%	75%	80%
		Jumlah anak penerima ATENSI yang meningkat kemampuannya dalam perawatan diri, perlindungan	70%	75%	80%

		diri, aktualisasi dan/atau partisipasi sosial			
		Jumlah Lansia penerima ATENSI yang meningkat kemampuannya dalam perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi dan/atau partisipasi sosial	70%	75%	80%
		Jumlah Kelompok Rentan penerima ATENSI yang meningkat kemampuannya dalam perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi dan/atau partisipasi sosial	70%	75%	80%
3	Meningkatnya Pendapatan Penerima ATENSI	Jumlah Penyandang Disabilitas penerima ATENSI yang meningkat pendapatannya	60%	65%	70%
		Jumlah Lansia penerima ATENSI yang meningkat pendapatannya	60%	65%	70%
		Jumlah Kelompok Rentan penerima ATENSI yang meningkat pendapatannya	60%	65%	70%
4	Terwujudnya Tata Kelola Sentra "Satria" di Baturraden yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90 %	95%	96%
		Nilai SMART	90%	95%	96%
		Nilai IKPA	87,34 Poin	90 poin	91 poin
5	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Sentra "Satria" di Baturraden	Nilai Kualitas Layanan	80 point	85 point	90 point

## B. Kerangka Pendanaan

Penganggaran pembangunan kesejahteraan sosial bidang pelayanan dan

rehabilitasi sosial disusun berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) yang diatur dalam UU no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana penyusunan anggaran berdasarkan atas perencanaan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Dengan demikian, anggaran yang disusun memperhatikan sasaran strategis, kondisi yang diinginkan dengan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu tujuan dari anggaran berbasis kinerja pada rencana dan program Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mengarah pada:

- 1) Tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan target.
- 2) Tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien.

Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dialokasikan untuk kegiatan di pusat, dekonsentrasi dan UPT (lihat lampiran Sasaran dan Biaya Anggaran Ditjen Rehsos 2020-2024. Alokasi anggaran kegiatan Pusat meliputi kegiatan pada Direktorat dan Bantuan-bantuan sosial; serta dukungan manajemen.

Tabel 4

Kerangka Anggaran Sentra "Margo Laras" di Pati 2020-2024

Sentra "Margo Laras" di Pati	Anggaran (dalam ribuan)				
	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>8.293.788.000</b>	<b>19,021,386,000</b>	<b>20,422,617,000</b>	<b>26,651,926,000</b>	<b>26,651,926,000</b>

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan pencerminan kinerja Direktorat dalam menangani sasaran garapan permasalahan pelayanan dan rehabilitasi sosial, sehingga akan mengalokasikan anggarannya dari pemerintahan yang baik, kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, dan sarana prasarana. Sedangkan dana dekonsentrasi merupakan dana dukung terhadap kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial di daerah yang disalurkan kepada Propinsi berdasarkan penjajagan dan usulan sesuaidengan data permasalahan di daerah.

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) BRSPDM Margo Laras di Pati Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari RENSTRA Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Sesuai dengan petunjuk Menteri Sosial RI sebagai penanggung jawab pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial, maka Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2020-2024 khususnya bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas masih sesuai dengan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan pembangunan kesejahteraan sosial serta dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial (pemangku kepentingan), baik pemerintah, dunia usaha, maupun institusi kemasyarakatan untuk mencapai terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan (*beneficiaries/costumer*) pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental.



Pati, Oktober 2022  
Kepala

Jiwaningsih

